

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)**

***LEGAL REVIEW OF MONEY LAUNDERING CRIMES FROM
THE PROCEEDS OF FRAUD (CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 90/PID/2021/PT.JAP)***



Oleh:

ANGKI ZALDANI MOLI

NIM. B01119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)**

***LEGAL REVIEW OF MONEY LAUNDERING CRIMES FROM
THE PROCEEDS OF FRAUD (CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 90/PID/2021/PT.JAP).***



Oleh:

ANGKI ZALDANI MOLI

NIM. B01119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANGKI ZALDANI MOLI

NIM. B011191166

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)

Diajukan dan disusun oleh:

ANGKI ZALDANI MOLI

NIM. B011191166

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 26 April 2024

Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivania S.H., M.H.
NIP. 199110162620053001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANGKI ZALDANI MOLI

NIM. B011191166

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 26 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranih S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivapie, S.H. M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANGKI ZALDANI MOLI
N I M : B011191166
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2024

Yang membuat pernyataan,



Angki Zaldani Moli
NIM. B011191166



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Angki zaldani moli
N I M	: B011191166
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/PT.JAP)”** sebagai syarat bagi mahasiswa program studi sarjana ilmu hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun secara materil demi tuntasnya skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajaran Wakil Dekan
3. Ayahanda Elia Moli dan Ibunda Suryani Suaeb yang menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis agar terus melangkah maju.
4. Dr. Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

5. Dr. Haeranah S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping
6. Teruntuk Nenek Terkasih Yohana Rapa dan Kakek Simon Moli yang telah merawat dan mendidik penulis dari kecil hingga dapat tumbuh menjadi seperti sekarang.
7. Kepada Paman Terkasih Yosferi Moli, Redyanto Moli, dan Irianto Sarwan Moli yang telah mendidik, membantu, menasehati penulis
8. Kepada Ibunda Iis Rahayu yang telah banyak membantu penulis dalam masa studi;
9. Segenap Dosen, Civitas Akademika, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan fakultas dan Pusat Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada Kawan – kawan Seperjuangan Recht Air yakni, Juandayu, Kanda Yogie, Haniel, Agung, dan Risno.
11. Kepada Sahabat \
12. PERSEPUPUAN yakni, Ivanvilla, Dava, Jaya
13. Kepada Kawan – kawan KTC/KSA & ONE HOLE

Besar harapan penulis agar skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya, semoga selalu tercurahkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah atas amalan kita serta

kekuatan dalam melangkah menggapai pulau harapan dan dermaga
cita.

Makassar, April 2024
Penulis

Angki Zaldani Moli

ABSTRAK

ANGKI ZALDANI MOLI (B011191166). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)*. Dibimbing oleh **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie. P** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, serta akan dianalisis secara preskriptif.

Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan diklasifikasikan sebagai delik formil yang dapat diuraikan dengan tindak pidana penipuan, tindak pidana pencucian uang, dan perbarengan tindak pidana dengan perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*). Adapun ketentuan yang digunakan yaitu Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 65 KUHP. (2) Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP), Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun, menurut penulis seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal, yaitu pidana penjara paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), hal tersebut berdasarkan pada besarnya kerugian yang dialami korban dan tidak adanya alasan yang meringankan bagi terdakwa dalam persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang; Tindak Pidana Penipuan; Perbarengan Tindak Pidana

ABSTRACT

ANGKI ZALDANI MOLI (B011191166), Legal Review Of Money Laundering Crimes From The Proceeds Of Fraud (Case Study Of Decision Number 90/PID/2021/PT.JAP). Mentored by **Haeranah** as a primary mentor and **Syarif Saddam Rivanie P.** as a secondary mentor.

This research aims to analyze the qualification of money laundering crimes arising from fraud and to examine the application of criminal law to money laundering crimes resulting from fraud (Case Study of Decision Number 90/PID/2021/PT.JAP).

This research employs a normative legal research method with statute and case approaches. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials, and they will be analyzed descriptively with deductive conclusions drawn.

The results of this research are as follows: (1) The Money Laundering Crime from the Proceeds of Fraud can be described as follows: fraud criminal act, money laundering criminal act, and the concurrent criminal acts (concursum realis). The provisions used are Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, and Article 65 of the Indonesian Criminal Code. (2) In the application of criminal law to money laundering offenses resulting from fraud (based on Verdict Number 90/PID/2021/PT.JAP), the Appeals Court upheld the decision of the lower court. However, the author believes that the defendant should have received the maximum penalty, which is imprisonment for up to 20 (twenty) years and a fine of up to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiahs). This is based on the extent of the loss suffered by the victim and the absence of mitigating reasons for the defendant during the trial.

Keywords: Money Laundering Crime; Fraud Crime; Concurrent criminal Act

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Delik Pidana	21
4. Teori Tujuan Pidana	23
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
3. Tahap-Tahap Pencucian Uang	35
C. Tindak Pidana Penipuan	37
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	40
D. Perbarengan Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	41
2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana	43
E. Hukum Pidana Materil	48
F. Hukum Pidana Formil	49
1. Dakwaan	49
2. Pembuktian	52
3. Putusan Hakim	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	61
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan	63
1. Tindak Pidana Penipuan	64
2. Tindak Pidana Pencucian Uang	66

3. Perbarengan Tindak Pidana yang Perbuatannya Berdiri Sendiri (<i>Concursus Realis</i>).....	71
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)	73
1. Posisi Kasus.....	73
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	94
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	94
4. Pertimbangan Majelis Hakim.....	96
5. Amar Putusan.....	99
6. Analisis Penulis	101
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Namun Pidana sendiri tidak hanya diatur dalam UU KUHP, namun diatur pula dalam UU sektoral yang berlaku di Indonesia, seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam istilah dan doktrin pidana tindak pidana yang diatur dalam UU sektoral atau UU tersendiri adalah delik diluar KUHP. Jadi UU TPPU menjadi salah satu delik diluar KUHP yang berlaku sebagai UU di Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU No. 8/2010 ini. Kemudian dalam UU ini dijelaskan bahwa untuk terpenuhinya unsur tindak pidana pencucian harus ada tindak pidana awal, hal ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU:¹

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian,

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana awal, dengan mengubah bentuk asal kekayaan yang berasal dari kejahatan. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana menurut UU No. 8/2010 adalah:

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.² Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.³ Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁴

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Dampak positifnya dari era globalisasi yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi jarak jauh, adapun dampak negatif adalah menggunakan media teknologi untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Media yang

² *Ibid*, Pasal 3.

³ *Ibid*, Pasal 4.

⁴ *Ibid*, Pasal 5.

sering digunakan untuk melakukan kejahatan adalah aplikasi WhatsApp. WA ini acapkali digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan yang berlanjut pada tindak pidana pencucian uang, fenomena penipuan yang berlanjut dengan tindak pidana pencucian uang ini ada pada Putusan Nomor 90/PID/2021/PT JAP.

Berawal terdakwa yang tergabung dalam group Whatsapp “Arisan Papua Berbagi” yang dikelola oleh saksi korban Dian Daniella Lyanita, bahwa arisan tersebut adalah arisan yang mengelola dana nasabah yang berasal dari anggota yang ikut dalam kegiatan arisan tersebut yang berasal dari wilayah Papua dan wilayah Jawa dengan jangka waktu tertentu dengan nilai nominal tertentu dan akan menerima profit/keuntungan tertentu.

Pada saat terdakwa mengetahui saksi korban Dian Daniella Lyanita akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Surabaya melalui media sosial, kemudian terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi korban Dian Daniella Lyanita untuk mengajak bertemu dan bertatap muka di salah satu Rumah Makan di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa diperkenalkan dengan program GIS (Gearakan Indonesia Sehat) dan G4 Dream yang dikelola oleh saksi korban Dian Daniella Lyanita, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban Dian Daniella Lyanita mengenai dana nasabah yang saksi korban Dian Daniella Lyanita kumpulkan dari anggota arisan dan memutar/menginvestasikan dimana saja.⁵

⁵ *Ibid.*

Setelah pertemuan tersebut, terdakwa yang sedang berada di Kota Malang menghubungi saksi korban Dian Daniella Lyanita yang sedang berada di Bali via telepon dan menyampaikan “Bu saya kan tim suksesnya Walikota Malang yang baru dan dapat jatah pengadaan mobil sebanyak 100 unit, bisa nggak saya pakai dana nasabah untuk saya pakai sebagai DP ke Astra dan disini dapat keuntungan” kemudian saksi korban Dian Daniella Lyanita bertanya kepada terdakwa “Berapa DPnya” lalu terdakwa menjawab “DPnya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)” kemudian saksi korban Dian Daniella Lyanita menjawab “okey” dan bertanya kepada terdakwa “ini kapan pengembalian modal dan keuntungan balik”, kemudian terdakwa menjawab “Akhir Maret 2020 akan di kembalikan modal dan keuntungan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, setelah itu saksi korban Dian Daniella Lyanita menyampaikan “yang penting modal bisa kembali di bulan Maret 2020” dan terdakwa menyanggupi.⁶

Pada awal bulan Maret 2020, terdakwa menghubungi saksi korban Dian Daniella Lyanita kembali melalui telepon dan menyampaikan kepada saksi korban Dian Daniella Lyanita ada penambahan pengadaan unit mobil mewah sebanyak 10 (sepuluh) unit sejumlah Rp950.000.000,00(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi korban Dian Daniella Lyanita mengirimkan uang sejumlah Rp950.000.000,00(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer pada tanggal 3 Maret 2020 ke nomor rekening Bank Central

⁶ *Ibid.*

Asia (BCA) 4401265583 atas nama terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020 saksi korban Dian Daniella Lyanita mengirimkan untuk biaya operasional kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank Central Asia (BCA) 4401265583 atas nama terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁷

Setiap terdakwa menyampaikan kepada terdakwa untuk menggunakan dana nasabah yang dikelola oleh saksi korban Dian Daniella Lyanita, terdakwa selalu menjamin keamanan uang modal dan menyampaikan akan mengembalikan dana atau uang milik saksi korban Dian Daniella Lyanita beserta keuntungannya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bahkan terdakwa juga menyampaikan di akhir Maret 2020 keuntungannya bisa menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga saksi korban Dian Daniella Lyanita percaya dan bersedia memberikan pinjaman berupa dana nasabah tersebut kepada terdakwa.⁸

Seluruh uang yang terdakwa terima dari saksi korban Dian Daniella Lyanita, sejak tanggal bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 sejumlah Rp3.775.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dian Daniella Lyanita, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Berdasarkan uraian penulis dan kasus di atas, maka penulis akan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PID/2021/2021PT.JAP)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PID/2021/PT.JAP)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian pengetahuan hukum pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam mengkaji tindak pidana pencucian uang, di mana tindak pidana awalnya adalah penipuan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas terkait mengkualifikasikan tindak pidana pencucian uang dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang, di mana tindak pidana asalnya adalah penipuan.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk peneliti lain dalam mengkaji tindak pidana pencucian uang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yaitu:

Nama Penulis	: Damayanti	
Judul Tulisan	:Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Elektronik Perbankan Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana materil 2) Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby	Tindak pidana pencucian uang di mana tindak pidana awalnya adalah penipuan yang bermodus arisan berbagi.
Metode Penelitian	: Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

<p>Hasil & Pembahasan:</p>	<p>1) Tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.</p> <p>2) Dalam studi putusan No. 545 K/Pid.Sus/2017 pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah tepat karena didasarkan fakta-fakta persidangan terbukti secara sah telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis shabu sehingga, Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>
--------------------------------	--

Nama Penulis	: Syamsul Ilmi	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1020/Pid.B/2011/Pn.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2012	
Instansi	:Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:1) Eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan di Indonesia 2) Eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks	Memfokuskan penelitian pada tindak pidana pencucian uang di mana tindak pidana awalnya adalah tindak pidana penipuan, dan penerapan pidana materilnya.
Metode Penelitian	: Yuridis Normatif	

1) Teori pembuktian dalam undang-undang tentang pencucian uang adalah teori pembuktian terbalik.

2) Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ditemukan, bahwa teori pembuktian terbalik sebagaimana yang diamanahkan undang-undang tidak diaplikasikan, melainkan teori pembuktian biasa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Hasil & Pembahasan:

Nama Penulis	: Fitri Rahmadani
Judul Tulisan	:Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020

Instansi : Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:1) Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal 2) Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal	Memfokuskan pada kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang dan penerapan hukum materil dalam putusan.
Metode Penelitian	: Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Hasil & Pembahasan:	1) Pengaturan dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya berdasar pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang	

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP.

2) Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memiliki arti objektif (*ius poenale*) meliputi: perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Sedangkan dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu, peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dalam bahasa Belanda hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan juga berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*, untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia Moeljotno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Jika dilihat dari semua undang-undang istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Namun menurut Moeljotno istilah yang digunakan

dalam undang-undang di Indonesia sebenarnya juga tidak begitu tepat karena dalam undang-undang itu pula dalam penjelasan pasal-pasalannya menggunakan istilah perbuatan.⁹

Namun jika dilihat dari pendapat Andi Hamzah menggunakan istilah delik. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik kejahatan dan larangan yang memuat sanksi pidana dan diatur dalam UU. Hukum pidana Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak Boleh dilakukan, yang dilarang, serta diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.¹¹

⁹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka, hlm . 94.

¹⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*

Istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, istilah hukum pidana yang bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan dilarang. Hal-hal atau syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut masuk dalam khazanah teori hukum pidana lazimnya disebut sebagai perbuatan pidana (*criminal responsibility/liability*).¹²

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) yaitu aturan hukum yang berisi mengenai tata cara prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua disebut sebagai hukum acara pidana.

Ketiga, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi mengenai ketentuan bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada seseorang itu harus dilaksanakan.¹³

Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

¹² *Ibid*, hlm. 5.

¹³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 97.

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁴

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Jika dilihat dari pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:¹⁵

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handling*, kelakuan atau tingkah;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana. Menurut Van Hamel, suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat *strafwaardig* (patut dipidana/dihukum).¹⁶

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁷

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;

¹⁴ Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 67.

¹⁵ Erdianto, *Op.Cit.*, hlm. 98.

¹⁶ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka, hlm. 60.

¹⁷ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Jonkers mengemukakan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Simons mengemukakan tindak pidana sebagai *strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.¹⁹ Kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur tindak pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Dari beberapa pandangan ahli di atas menunjukkan bahwa pengertian tindak pidana memang memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun pada intinya bahwa untuk mendefinisikan tindak pidana

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 49.

¹⁹ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

harus ada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebutkan kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka itu bukan tindak pidana. Hal ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari tindak pidana.²¹ Yang dimaksud unsur-unsur disini adalah unsur subjektif dan unsur objektif, atau secara umum unsur subjektif sangat berkaitan erat dengan diri pelaku, keadaan batin, kesalahan seseorang baik karena kesalahan atau kelalaian dan kemampuan untuk bertanggungjawab, sedangkan unsur objektif adalah unsur dimana suatu perbuatan itu ditentukan dan dilarang oleh undang-undang tindak pidana.²²

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik, ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung: CV Amirco, hlm. 116.

²¹ P.A.F Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Aneska, hlm. 55.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 2.

dicela. Dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela.²³

Dalam merumuskan tindak pidana terdapat perbedaan pandangan aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis adalah pandangan bahwa syarat adanya pidana harus dipenuhi oleh dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa pengertian tindak pidana meliputi perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Dalam aliran ini pada dasarnya tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam rumusan pasal telah diatur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis adalah pandangan yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

²³ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, hlm. 55.

3. Jenis-Jenis Delik Pidana

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis delik dalam tindak pidana pada umumnya sebagai berikut:²⁴

a. **Kejahatan dan Pelanggaran.**

Dalam KUHP membagi dua yaitu Buku II Kejahatan dan buku III pelanggaran, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP, namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut.

b. **Delik Formil dan materil**

1) Dalam delik Formil adalah delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik ini baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut dilakukan sekalipun dari perbuatan itu tidak menimbulkan akibat. Artinya perbuatan tersebut dengan sendirinya dilarang tanpa harus memikirkan akibat yang akan terjadi.

2) Delik materil adalah delik yang dirumuskan yang menitikberatkan pada adanya akibat yang terjadi pada suatu delik. Delik ini dikatakan delik materil karena delik ini mengharuskan selesainya delik.

c. **Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik**

commission per omissione commissa:

1) Delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang diharuskan.

²⁴ Roni wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar maju, hlm. 160.

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik *dolus* dan *culpa*

1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan

2) Delik *culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

e. Delik tunggal dan delik berganda:

1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berganda adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan sebagai kebiasaan dalam suatu tindak pidana misalnya: 481 KUHP penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai karakteristik bahwa keadaan terlarang ini berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang 333 KUHP.

g. Delik aduan dan bukan delik biasa

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena misalnya: penghinaan Pasal 310.

h. Delik sederhana dan delik ada pemberatnya

Delik yang ada pemberatnya, misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang.

i. Delik ekonomi

Biasanya disebut sebagai tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana perpajakan, atau tindak pidana pencucian uang.

j. Kejahatan ringan dalam KUHP.

ruang lingkup delik atau tindak pidana khusus. Tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP akan tetapi Undang-Undang tersebut merupakan Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud, tindak pidana baik yang diatur dalam maupun diluar KUHP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus (hukum acara khusus) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum.

4. Teori Tujuan Pidanaan

Adapun pada umum teori pidanaaan yang terbagi menjadi tiga bentuk utama ialah teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. akan tetapi jika dilihat dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pidanaaan dari teori umum yaitu:

a) Teori absolut

Adapun teori absolut atau dengan kata lain teori pembalasan yang didukung Immanuel Kant yang menyatakan bahwa walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya atau "*Fiat justitia ruat coelum*" yang dimana teorinya dibangun dengan etika dan moral. Hegel, pendukung lain, menegaskan bahwa hukum mewujudkan kebebasan. Sementara kejahatan merupakan ancaman bagi hukum dan operasi keadilan. Karena itu, dalam pandangannya, perlu untuk menyingkirkan penjahat.

Ada dua jenis teori absolut atau teori pembalasan ini, ialah:

1. Teori pembalasan yang objektif, diarahkan untuk memuaskan kebencian dari masyarakat. Dalam situasi ini, tindakan pelaku kejahatan harus dipenuhi dengan kejahatan yang menghasilkan keseimbangan atau kerugian yang seimbang;
2. Teori pembalasan subjektif, diarahkan pada orang jahat. Berdasarkan gagasan bahwa balas dendam diperlukan karena penjahat bersalah. Jika pelanggaran kecil mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang signifikan, pelaku harus menerima hukuman pidana ringan.

b) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori tujuan atau teori relatif ialah memandang suatu pidana yang bertujuan melindungi sebuah kepentingan masyarakat.²⁵ Suatu pidana bisa ditetapkan fungsinya menakut-nakuti calon pelaku atau pelanggar dalam upaya untuk menangkap atau menghentikan mereka melakukan kejahatan. Empat kategori membentuk teori ini, yaitu:²⁶

²⁵ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Nomor 2 September 2022, hlm. 180.

²⁶ Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 47.

1. Cegah kejahatan terjadi dengan membuat ancaman yang cukup serius untuk menakut-nakuti calon pelanggar. Secara teoritis, Paul Anselm van Feuerbach mengusulkan hal ini.
2. Perbaiki atau pendidikan bagi penjahat. Penjahat dididik tentang kejahatan sehingga ketika mereka kemudian kembali ke masyarakat, mereka akan lebih stabil secara mental dan mampu berkontribusi untuk itu. Hipotesis ini dikemukakan oleh Grolman, Van Krause Roder.
3. Penjahat-penjahat yang ada di lingkungan/pergaulan masyarakat dibersihkan. Penjahat yang kebal terhadap ancaman intimidasi kriminal menerima hukuman penjara yang lama, bahkan hukuman mati jika perlu. Teori ini dikemukakan oleh Ferri dan Garofalo.
4. Menjamin ketertiban hukum, Buat norma-norma yang mengarah pada ketertiban umum. Simons, Van Hamel, dan Frans Von Litz mengusulkan teori ini..

c) Teori Gabungan

Golongan ketiga ini, yang dikenal sebagai teori gabungan, yang mendasarkan hukuman pada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan. Mereka yang menganut teori ini termasuk Binding. Prinsip utama teori gabungan adalah bahwa hukuman

harus memperhitungkan masa kini dan masa depan.²⁷ Hukum pidana menetapkan bahwa hukuman harus menenangkan masyarakat, pelaku, dan hakim. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.²⁸

d) Teori Keseimbangan

Berkaitan dengan teori ini yang dimana pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*”. Yang dimana Menurut Roeslan, hukuman harus mempertimbangkan perasaan korban dan keluarga mereka di samping kepentingan masyarakat atau pelaku. Dalam hal perspektif kesimbangan adalah ketiganya yaitu masyarakat, pelaku, dan korban.²⁹ Dalam teori ini muncul sebuah pandangan bahwa hak-hak korban atau keluarga korban juga penting untuk diperhatikan demi adanya keseimbangan.

e) Teori Kontemporer

Adapun teori kontemporer yang dimana tambahkan oleh Eddy O.S Hiariej yang berpendapat bahwa teori kontemporer sebagai sebuah bagian dari teori tujuan dalam ppidanaan. Yang pertama kali mempelopori teori ini adalah Wayne R. Lafave.

²⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 143-144.

²⁸ Tina Asmarawati, *Loc. Cit.*

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky, *Op.Cit.*, hlm. 181.

Apabila teori ini dipelajari lebih dalam terkait teori ini, maka akan diketahui bahwa teori ini asal mulanya dari tiga teori umum yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.³⁰

f) Teori Pengayoman

Menurut teori Sahardjo, semua upaya tingkat nasional harus dilakukan sesuai dengan atau mencerminkan Pancasila. Apabila ada gangguan yang disebabkan oleh si pengganggu yang memiliki potensi mengganggu keamanan dari negara, maka bisa diberikan sebuah sanksi yang berupa hukuman pidana supaya si pengganggu tersebut tidak mengulangnya lagi.³¹

g) Teori Pemasyarakatan

Adapun teori pemasyarakatan yang memiliki konsep bahwa seorang narapidana harus dibimbing ke arah yang lebih baik lagi menjadi masyarakat yang baik dan berguna tidak hanya itu masyarakat juga harus disiapkan agar dapat menerimanya kembali ke dalam sebuah lingkungan masyarakat. Orang yang pertama mengemukakan pandang ini ialah Bambang Poernomo bahwa teori pemasyarakatan ini adalah sebuah sistem yang diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menuju ke kehidupan yang positif setelah menjalani pemidanaan, karena ketika dalam tahanan diberikan bekal berupa pendidikan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

³¹ *Ibid.*, hlm. 185.

keterampilan atau pendidikan non formal bagi seorang narapidana sesuai apa yang diprogramkan pemerintah³²

h) Teori Pembebasan

Menurut pakar hukum pidana J.E. Sahetapy, pihak yang dibebaskan menegaskan bahwa karena Pancasila adalah dasar negara dan asal segala sumber, maka harus diutamakan. Pancasila sebagai sudut pandang tentang pertumbuhan dan perbaikan. Teori ini berasal dari Pancasila, yang menekankan perlunya menanamkan rasa cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia. Menurut interpretasi Soedarto tentang teori ini, mereka yang menerapkan penegakan hukum dan merupakan bagian dari struktur dituntut untuk mengubah perspektif mereka tentang tiga masalah pidana utama yaitu pidana, penjahat, dan kejahatan. Berurusan dengan seseorang yang telah melakukan kesalahan atau tindakan kriminal tidak hanya dapat menyebabkan orang ini mengalami penderitaan, tetapi juga penting untuk menunjukkan empati dan kasih sayang kepada makhluk lain.³³

i) Teori Intergratif

Muladi mengemukakan teori ini yaitu Teori Intergratif perlu peninjauan mengenai tujuan hukuman pidana dari sela

³² *Ibid.*, hlm. 185-186.

³³ *Ibid.*

pandangan yang diungkapkan oleh Herbert L. Packer bahwa pidana adalah suatu hal yang dibutuhkan tetapi bagian dari komponen kontrol sosial. Dikarenakan ia mengatasnamakan penderitan demi nama tujuan-tujuan pencapaiannya. Muladi menyatakan bahwa masalah hukuman pidana adalah suatu hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang berhubungan dengan hak asasi manusia serta membuat pidana bersifat operasional dan fungsional. Pandangan dasar dari teori ini adalah tindak pidana merupakan gangguan yang berakibat kerusakan individu ataupun masyarakat.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang belum memiliki definisi secara komprehensif, namun ahli telah memberikan definisi sebagai berikut:³⁴

“Welling mengemukakan bahwa “money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”.

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa:³⁵

“Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally.”

³⁴ Sultan Remy, 2018, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, hlm. 2

³⁵ Black Law Dictionary

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern terhadap pencucian uang yaitu *The Financial Action Task Force* (FATF) dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai:³⁶

“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”

Menurut KBBI tindak pidana pencucian uang adalah Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.³⁷

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun telah mengalami dua kali

³⁶ Sultan Remy, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

perubahan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pertimbangan ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu diserasikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional.³⁸

Dalam UU TPPU diberikan pengertian pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU No. 8/2010 ini. Kemudian dalam UU ini dijelaskan bahwa untuk terpenuhinya unsur tindak pidana pencucian harus ada tindak pidana awal, hal ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU:³⁹

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan,

³⁸ Apriliani Arsyad, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 Nomor 1 2014, hlm. 40.

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana awal, dengan mengubah bentuk asal kekayaan yang berasal dari kejahatan. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana menurut UU No. 8/2010 adalah:

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.⁴⁰ Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁴¹ Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁴²

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 3.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 4.

⁴² *Ibid*, Pasal 5.

tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5, berikut ini pembahasan pasal demi pasal tersebut:⁴³

- a. **Unsur-Unsur Pasal 3**, adapun formulasi deliknya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20

⁴³ Yuidi Kristiana, 2017, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, hlm. 7-11.

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Adapun unsur-unsur pasal 3 meliputi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
- 3) Harta kekayaan;
- 4) Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- 5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

b. Unsur-Unsur Pasal 4, adapun formulasi deliknya sebagai berikut:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, Sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur pasal 4 meliputi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang menyembunyikan atau menyamarkan;
- 3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
- 4) Atas harta kekayaan
- 5) Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

c. Unsur-Unsur Pasal 5, adapun formulasi deliknya sebagai berikut:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Adapun unsur-unsur pasal 5 meliputi sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
- 3) Harta kekayaan;
- 4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

3. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

a. Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga

bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.

b. Penyelubungan/Pelapisan (*Layering*)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *haevy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah- memecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

c. Pengintegrasian (*Integration*)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan

kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pada dasarnya secara harfiah kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang berarti orang yang melakukan perbuatan penipuan. Tipu adalah perbuatan yang dengan merangkai kata bohong, keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri, dan menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata

bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Rumusan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur unsur sebagai berikut:⁴⁴

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Menggerakkan;
- 2) Orang lain;
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang atau benda;
- 4) Untuk memberi hutang;
- 5) Untuk menghapus piutang;
- 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - a) Memakai nama palsu,
 - b) Martabat palsu,
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.

⁴⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press, hlm. 72.

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan;
- 3) Secara melawan hukum

Jika disimpulkan maka unsur-unsur tindak pidana penipuan secara umum adalah unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu di kemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang dapat menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu, atau memunculkan utang atau menghapuskan piutang. Kemudian unsur menyerahkan suatu benda, dalam tindak pidana penipuan yang dimaksudkan dengan menyerahkan suatu benda disini sebenarnya tidak diharuskan, hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

Kemudian unsur memakai nama palsu yang dimaksudkan adalah haruslah berupa nama orang atau bahkan namanya sendiri tetapi nama tersebut tidak diketahui oleh khalayak umum, unsur menggunakan tipu muslihat pada dasarnya terjemahan dari perkataan *listige kunstgrepen*

yaitu tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain yang menjelaskan suatu keadaan palsu dengan perkataan bohong, Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. Jenis jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan;
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang;
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsuransi;
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli;

⁴⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm. 260.

- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) *kognosement*;
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
- l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
- m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan/pembangunan atau pemborongan;
- n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
- o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas Pekarangan
- p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik;
- q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
- r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
- s. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan;
- t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
- u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga;
- v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

D. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Dalam peristiwa pidana, terkadang perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya dilakukan sekali saja, ataupun tidak hanya satu peraturan saja yang dilanggar. Peristiwa pidana inilah yang disebut dengan perbarengan tindak pidana atau juga biasa dikenal dengan istilah *concursum* atau *samenloop*. Ada salah satu definisi terkait perbarengan tindak pidana yang diberikan oleh ahli hukum di Indonesia, salah

satunya Mahrus Ali. Perbarengan tindak pidana menurutnya ialah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali oleh subjek pelaku yang sama, serta dalam diantara perbuatan yang dia lakukan belum diselingi adanya putusan pengadilan yang mengikat.⁴⁶

Istilah perbarengan tindak pidana juga tidak asing digunakan didalam persidangan pidana. Tidak jarang suatu pasal tindak pidana disertakan dengan perbarengan tindak pidana apabila didalam fakta persidangan terbukti jika perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, dan juga diantara perbuatan tersebut belum ada putusan yang menjadi antaranya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal tiga jenis adanya perbarengan tindak pidana. Yang pertama merupakan *concursum idealis*, yang kedua *concursum realis*, dan yang terakhir ada yang dikenal dengan nama perbuatan berlanjut atau juga dikenal dengan sebutan lain yakni *delictum continuum*. Diantara ketiga bentuk dari perbandingan pidana tersebut, dikenal sistem atau *stelsel* pemidanaan yang berbeda-beda pula, ada yang menerapkan sistem absorpsi adapula yang menerapkan sistem pemidanaan kumulatif. Hal ini nantinya akan ditentukan penerapannya berdasarkan fakta persidangan, entah perbuatan apakah yang memenuhi unsur-unsur perbuatan dari ketiga bentuk perbarengan tindak pidana yang telah dijabarkan sebelumnya.

⁴⁶ Dimas Sidabagas Saragih, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Concursum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, Ddn Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81 /Pid.B/2015/Pn Jap.)", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 30.

2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana

a. *Concursus Idealis*

Concursus Idealis merupakan salah satu dari ketiga bentuk perbarengan tindak pidana. Didalam KUHP juga mengenal adanya bentuk perbarengan tindak pidana ini yang terdapat pada Buku 1 KUHP yakni dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP. Perbarengan peraturan atau *concursus idealis*, memiliki definisi tersendiri terhadap suatu perbuatan sehingga bisa dikategorikan perbarengan ini. Yakni apabila dalam suatu perbuatan memiliki implikasi hukum lebih dari satu. Artinya dalam satu perbuatan pidana tunggal, melanggar beberapa aturan pidana dalam peristiwa pidana yang bersamaan.

Pasal yang mengatur terkait perbarengan peraturan itu sendiri yakni Pasal 63 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: *“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*.

Selaras dengan apa yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut, apabila terjadi peristiwa pidana yang dimana perbuatan tunggal itu terjadi, dan melanggar beberapa peraturan, maka diantara perbuatan tersebut, hanya dijatuhi satu aturan saja, jika berlainan, yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut yang memuat ancaman yang terberat.

Salah satu pakar hukum Indonesia I Made Widnyana juga memberikan pandangannya perihal definisi perbarengan peraturan. Menurutnya apabila subjek pelaku melakukan suatu tindakan, yang dimana dari tindakan tunggal tersebut melanggar beberapa aturan pidana, maka hanya perbuatan yang memiliki sanksi paling berat sajalah yang akan dijatukan. Itulah yang melandasi tindakan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai suatu perbarengan aturan pidana. Jika merujuk pada Hoge Raad, sebelum tahun 1932 pengadilan tersebut mengungkapkan bahwasanya hanya perbuatan nyata saja yang dapat dimaknai jika mengacu terhadap perbuatan satu tindakan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 63 Ayat 1 KUHP. Namun setelah terjadi suatu peristiwa pada tanggal 15 Februari 1932, makna dari perbarengan peraturan dimaknai berbeda oleh Hoge Raad. Yang dalam peristiwa tersebut melanggar dua ketentuan pidana, ketika ada seorang yang mengendarai kendaraan pada malam hari berupa mobil yang tidak dilengkapi dengan lampu, dan juga disertai dari kondisi sang sopir yang juga sedang mabuk saat mengendarai kendaraannya.

Pada saat itu Hoge Raad berbandapat bahwasanya hal tersebut bukan merupakan satu tindakan yang sama, namun dua tindakan yang berdiri sendiri sehingga dapat dikatakan jika suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbarengan peraturan jika perbuatan tersebut memiliki dua atau lebih tujuan. Hal ini sama seperti yang

diungkapkan oleh Pompe, ia juga memberikan gambaran jika pelaku tindak pidana yang sedang mabuk, memukul petugas kepolisian, yang dimana menurutnya cakupan dari perbuatan orang tersebut ialah penganiayaan, bentuk pembangkangan terhadap polisi yang sedang bertugas, serta kegiatan yang mengganggu kelancaran berlalu lintas.⁴⁷

b. *Concursus Realis*

Diantara bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana, ada juga yang dikenal dengan sebutan *concursus realis*. Berbeda dari apa yang dijabarkan sebelumnya perihal perbarengan peraturan, *concursus realis* memiliki karakteristik tersendiri yang dimana dalam suatu perbuatan pidana, perbuatan tersebut dipandang berdiri sendiri.⁴⁸

Di dalam KUHP, *concursus realis* dimuat juga dalam Buku 1 KUHP tentang Ketentuan Umum, lebih tepatnya pada Pasal 65 KUHP sampai Pasal 70 KUHP. Secara singkat, pokok perbuatan dari perbarengan perbuatan telah disebutkan dalam Pasal 65 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak

⁴⁷ Wempie Jh. Kumendong, 2012, *Kajian Jurisdik Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 8.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Concursus realis jika melihat rumusan pasal tersebut, menjabarkan bahwa perbarengan perbuatan atau *concursus realis* memandang secara terpisah tindakan pidananya, artinya melihat bahwasanya dalam beberapa perbuatan tersebut, masing-masing berdiri satu sama lain, sehingga dipandang secara jelas sebagai beberapa perbuatan yang berbeda. Pasal 65 ayat 2 KUHP, memberikan penjabaran perihal *stelse* pembedanaannya yang menggunakan sistem pembedanaan kumulatif, yang bisa dilihat dari kata “jumlah” dalam rumusan pasalnya.

c. Perbuatan berlanjut

Perbarengan tindak pidana juga memiliki bentuk selain perbarengan aturan (*concursus idealis*) dan perbarengan perbuatan (*concursus realis*). Ada satu bentuk perbarengan lagi yang dikenal dalam hukum pidana dengan nama perbuatan berlanjut, yang juga dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *delictum continuum*. Perbuatan berlanjut memiliki karakteristik yang dimana beberapa perbuatan pidana dipandang sebagai satu perbuatan saja. Walaupun perbuatan itu masing-masing melanggar suatu ketentuan pidana, namun jika hanya dilandasi satu kesatuan kehendak maka hanya dipandang sebagai satu perbuatan saja Yang mengatur perbuatan berlanjut didalam undang-undang ialah Pasal 64 KUHP. Pasal 64 KUHP juga memberikan penjelasan terkait apa itu

perbuatan berlanjut, selain itu pada ayat 2 dijelaskan perihal sistem pembedaan di dalam persidangan, bunyi Pasal 64 KUHP yaitu:

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Berdasarkan dari apa yang dijabarkan pada Pasal 64 ayat 1 KUHP, memberikan penjelasan perihal perbuatan berlanjut, yang dimana hubungan perbuatan pidana dengan perbuatan pidana lainnya memiliki kaitan yang erat, sehingga mesti dipandang sebagai satu perbuatan. Yang dimana jika didalam persidangan kelak, hanya dijatuhi satu hukuman saja, dan lebih lanjut dijabarkan jika hanya hukum yang paling berat saja dijatuhkan apabila tindakan-tindakan yang dilakukan itu berbeda.

Dalam Pasal 64 ayat 2 KUHP juga memberikan penjelasan mengenai *ste/se* pembedaan, yakni sistem penyerapan atau juga dikenal dengan sebutan *absorbs*. Maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan, karena perbuatan lainnya diserap hukumannya oleh perbuatan yang memiliki ancaman terberat. Inilah yang menjadi karakteristik pembeda dari bentuk perbuatan berlanjut dibandingkan *concursum idealis* dan *concursum realis*.

Tentunya untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan yang tergolong perbuatan berlanjut tentu perlu dicermati unsur-unsurnya. Ada beberapa pendapat para ahli hukum terkait hal ini salah satunya yakni E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, yang memberikan unsur *pertama* yakni apabila perbuatan tersebut didasari atas satu kehendak, *kedua* ialah tindak pidana yang dilakukan tidak berbeda jenis dan yang terakhir yakni tempo terjadinya perbuatan tidak berselang lama.

E. Hukum Pidana Materil

Secara singkat pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, dimana perbuatan dan sanksi pidananya telah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Pidana.⁴⁹

F. Hukum Pidana Formil

1. Dakwaan

Dakwaan adalah surat yang berisikan tanggal serta didalamnya ditandatangani oleh Penuntut Umum yang memuat tentang identitas lengkap terdakwa, dalam perumusan tindak pidana yang dipadukan dengan unsur-unsur rumusan ketentuan pidana yang bersangkutan dan disertai mengenai *locus* dan *tempus*, yang dimaksud surat mana yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan sidang di pengadilan. Pada hakikatnya surat dakwaan merupakan unsur yang sangat penting dalam acara pidana karena pengadilan menilai dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan keterangan yang dimuat dalam surat itu sendiri. Surat dakwaan memainkan peran penting dalam menetapkan parameter untuk penyelidikan kasus penulis berpendapat bahwa dapat ditegaskan jika dalam suatu pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan juga sama pentingnya dalam dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara. Hakim hanya boleh mengambil putusan menegani bagaimana batasan batasan dalam

⁴⁹ Eddy O.S Hiariej, 2017, *Hukum Pidana*, Modul 1: Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana, hlm. 12.

surat dakwaan itu sendiri. Dalam hal ini alat bukti yang diperiksa dan fakta hukum yang terungkap digunakan oleh penuntut umum untuk menuntut terdakwa. Penuntut umum juga akan memeriksa kesimpulan hukum untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim melalui surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.⁵⁰

Adapun jenis-jenis dakwaan sebagai berikut:⁵¹

a. Dakwaan Tunggal

Adalah surat dakwaan yang oleh penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan hanya pada satu tindak pidana, dan juga tidak ada pilihan untuk mengajukan dakwaan lain atau tindak pidana pengganti, seperti mencuri (Pasal 362 KUHP).

b. Dakwaan Alternatif

Karena penuntut umum tidak yakin dengan kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan tentang kejahatan tersebut, kemungkinan pertama dalam surat dakwaan alternatif ini adalah menghilangkan dakwaan sebelum mencapai jaminan. Tuduhan lainnya dapat dibuktikan lebih lanjut jika salah satu dakwaan terbukti. Pertimbangkan dua perantara atau pencurian (Pasal 362

⁵⁰ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 168-170.

KUHP) (Pasal 480 KUHP). Saat menawarkan dakwaan lain, jaksa menggunakan preposisi atau menghasilkan dakwaan alternatif dengan dua lapis dakwaan, dakwaan pertama dan dakwaan kedua yang diikuti dengan istilah “atau”. Hal tersebut dilakukan jika jaksa penuntut umum akan keraguan terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

c. Dakwaan Subsidi

Dakwaan alternatif dan dakwaan subsidi mencantumkan banyak kejahatan dalam lapisan-lapisan yang berurutan dengan tujuan agar lapisan pertama menggantikan lapisan sebelumnya. Pelanggaran yang paling berat memiliki potensi hukuman yang paling ringan, tetapi jika lapisan ini tidak ditunjukkan, maka penuntut umum harus menyatakan dengan tegas agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan yang terkait dengan lapisan dakwaan yang relevan. Misalnya, penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang lebih berat dari pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

d. Dakwaan Kumulatif

Adalah dakwaan yang memuat beberapa dakwaan secara bersamaan, yang masing-masing harus dibuktikan secara terpisah. Surat dakwaan ini digunakan untuk menuntut seseorang atas sejumlah kejahatan. Misalnya seperti pencurian dengan kekerasan

(Pasal 365 KUHP), dan penganiayaan (Pasal 361) dan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini disebut juga dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi, yaitu gabungan dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair atau kumulatif. Munculnya dakwaan ini dimanfaatkan dalam perkara tindak pidana karena kriminalitas berkembang dan semakin beragam, baik jenis maupun bentuknya, maupun *modus operandi* yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Misalnya, pertama: Pembunuhan berencana merupakan delik primer menurut Pasal 340 KUHP; kedua: Pencurian dengan kekerasan merupakan delik delik pasal 365 KUHP; ketiga: Pembunuhan biasa merupakan tindak pidana sekunder menurut Pasal 338 KUHP (Pasal 362 KUHP).

2. Pembuktian

Pembuktian berawal dari “bukti”. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan hal ini sebagai penentu keaslian suatu peristiwa atau informasi yang sebenarnya.⁵² Pembuktian adalah perbuatan atau fakta yang membuktikan otentisitas pada insiden yang pernah berlangsung. Meneladani pandangan ahli hukum seperti R. Subekti, ia menegaskan bahwa pembuktian adalah suatu prosedur

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang memungkinkan hakim untuk meyakini kebenaran dalil-dalil atau tuduhan-tuduhan yang diajukan dalam sengketa.⁵³

Berkaitan dengan hal tersebut, R. Subekti berpendapat bahwa pentingnya pembuktian tidak lebih dari suatu keuntungan bagi pemerolehan keyakinan dan berdasarkan hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dalil-dalil fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Hakim akan dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Perbandingan tersebut didasarkan pada pemahaman yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dimana ia menegaskan bahwa “*alat bukti adalah klausul yang berisi pedoman yang mengacu pada cara pembuktian kesalahan terdakwa menurut undang-undang.*”⁵⁴

Adapun teori-teori dalam pembuktian pidana antara lain:⁵⁵

a. Conviction-in Time.

Lamanya pidana merupakan suatu sistem untuk menentukan bersalahnya seorang terdakwa dan sepenuhnya ditentukan oleh putusan hakim. Dalam sistem ini, keputusan hakim yang mengadili terdakwa, terutama pendapat hakim, tidak relevan. Seorang hakim dapat mengambil kesimpulan berdasarkan bukti- bukti yang diperiksa di persidangan. Hakim dapat langsung menolak untuk

⁵³ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.1.

⁵⁴ M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 279.

⁵⁵ Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

menerima keterangan terdakwa dengan mengabaikan hasil pemeriksaan alat bukti.

b. *Conviction-Raisonee.*

Keputusan hakim juga memainkan peran penting dalam sistem pidana dalam menentukan bersalah dan tidak bersalahnya seorang terdakwa. Namun, dalam sistem ini, faktor kepercayaan hakim dibatasi. Jika peran seorang hakim dalam sistem peradilan tidak dibatasi waktu, sistem hukuman terdakwa harus menyetujui keputusan hakim "untuk beberapa alasan." Keputusan harus dibuat terhadap terdakwa atas dasar hakim. Jadi hakim membuat keputusan yang baik. Hakim harus menjelaskan mengapa dia mengemukakan terdakwa bersalah. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian bebas (*vrijs bewijstheorie*) karena hakim bebas menyatakan keyakinannya.

c. *Positive wettelijke stelsel*

Sistem ini mengikuti prinsip-prinsip pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan bukti yang sah.

d. *Negatif wettelijke stelsel*

Adalah teori antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pembuktian hukuman waktu. Sistem ini menggabungkan faktor objektif dan subjektif untuk menilai apakah terdakwa bersalah, dan tidak satu pun dari kedua faktor ini yang lebih dominan Jika terdakwa

dinyatakan bersalah, hukum membuktikan dilakukannya kejahatan dan bukti kesalahan "menyertai" keputusan hakim.

Berdasarkan teori-teori pembuktian di atas dapat dilihat bahwa bukti-buktilah yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam perkara pidana. Adapun alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP itu dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu:⁵⁶

- 1) Keterangan Saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal saksi tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri terkait peristiwa pidana tersebut melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari pada saksi yang memberatkan (*a charge*) yang biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan Hukum mengenai keterangan saksi diatur di dalam Pasal 185 KUHAP.
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP) seperti *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, dan isi keterangan ahli dengan keterangan saksi pada point pertama diatas berbeda. Keterangan seorang ahli lebih mengenai kepada suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu, sedangkan keterangan saksi ialah mengenai apa yang dia dengar, lihat dan alami sendiri.
- 3) Surat. Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam Pasal 187 KUHAP, yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 40-41.

pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Jenis surat semacam ini hampir meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya KTP, SIM, passport, akte kelahiran, dan lain-lainnya, dimana surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

- 4) Petunjuk yang dimaksud dalam point ke 4 (empat) ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP). Artinya baik mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas alat pembuktian petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, dimana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan kesaksamaan.
- 5) Keterangan Terdakwa. Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencangkup 2 (hal), yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk.

3. Putusan Hakim

Dalam suatu proses sidang di pengadilan pada dasarnya tujuannya adalah memperoleh putusan hakim sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dan bentuk keadilan atas suatu kasus khususnya pidana. Dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP menentukan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut tata cara undang-undang ini.

Hemat Leden Marpaung pengertian putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.⁵⁷ Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk putusan Hakim dalam perkara pidana sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pasal 193 (1) KUHP mengatur: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” hakim harus mendapatkan keyakinan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“tidak seorangpun dapat dipidana, kecuali karena alat bukti yang sah menurut hukum mendapat keyakinan untuk menyatakan seseorang bertanggungjawab dan bersalah”.

Adapun macam-macam hukumannya sesuai Pasal 10 KUHP yaitu:⁵⁸

“pidana pokok, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, kurungan, pidana tambahan, pencabutan hak-hak

⁵⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, hlm. 202.

⁵⁸ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 449.

tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim”.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Secara yuridis seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang dalam artian tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan bahwa tiada seorangpun dipidana, kecuali karena karena alat bukti yang sah menurut hukum serta mendapat keyakinan bahwa seseorang tersebut yang dianggap bertanggungjawab, terbukti bersalah atas dakwaannya. Tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Pada Pasal 183 KUHP mengatur *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya”*.⁵⁹

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechts vervolging*)

⁵⁹ *Ibid.*

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2):

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana maka terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.